



Kebijakan Daerah dalam Bidang Lingkungan Sebagai Upaya Mewujudkan *Good Ecological Governance*

Regional Environmental Policy as an Effort to Realize Good Ecological Governance)

Arianto Gunadi, Suwari Akhmaddhian

Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Artikel Info	Abstrak
Kata Kunci: Kebijakan Daerah, Lingkungan, Ecological Governance. Keywords: <i>Regional Policy, Environment, Ecological Governance.</i>	Indonesia sebagai <i>negara hukum</i> sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menempatkan seluruh penyelenggaraan pemerintahan pada supremasi hukum. Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 memperkuat prinsip tersebut melalui pengaturan pembagian daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki otonomi untuk mengatur urusan pemerintahan sesuai undang-undang. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menegaskan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah dalam mengelola kepentingan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan sepenuhnya bersumber dari data sekunder, meliputi literatur hukum, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel akademik, dan dokumen terkait. Kabupaten Kuningan dipilih sebagai fokus kajian karena memiliki potensi sumber daya alam yang besar, khususnya kawasan hutan, perbukitan, dan cadangan air yang melimpah. Potensi ekologis tersebut merupakan modal strategis dalam mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Dengan karakteristik tersebut, Kabupaten Kuningan berpotensi menjadi contoh penerapan tata kelola lingkungan yang baik, berbasis pada prinsip hukum dan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan ekologis dan sosial masyarakat. Abstract <i>Indonesia, as a state based on law as stipulated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution, places all governmental actions under the authority of law. Article 18 paragraph (1) further reinforces this foundation through the territorial division of the Unitary State of the Republic of Indonesia, granting regional governments autonomy as regulated by statute. Law Number 32 of 2004 affirms that regional autonomy constitutes the rights, authorities, and responsibilities of regional governments in managing public interests in accordance with legislation. This study employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The analysis is based solely on secondary data, including legal literature, legislation, academic writings, scholarly papers, and relevant documents. Kuningan Regency serves as the research locus due to its abundant natural resources, including forests, hills, and significant water reserves. These ecological</i>

assets provide a strategic foundation for sustainable regional development aimed at improving community welfare, consistent with the mandate of Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution. Given these conditions, Kuningan has the potential to become a role model for environmentally sound governance grounded in legal principles and responsive public policy.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berdasar pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan : “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dalam Undang-Undang”, serta pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah yang menyatakan bahwa Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban Sebagai bagian dari integrasi negara hukum, maka setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku. NKRI Sebagai negara yang menyatakan pada Konstitusinya mengenai Otonomi daerah dalam pengelolaan daerah tingkat provinsi sampai Kabupaten/kota mengandung arti bahwa urusan pemerintahan itu terdiri atas urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah.¹ Artinya perangkat pemerintah pusat dan ada perangkat pemerintah daerah, yang diberi otonomi yakni kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah.

Otonomi daerah sebenarnya bukanlah kebijakan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia karena sejak berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia sudah dikenal adanya otonomi daerah.² Sedangkan inti dari otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah (*discretionary power*), untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreatifitas, dan peran serta masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. Di dalam negara kesatuan atau sering juga disebut sebagai negara *Unitaris*, adalah negara tunggal (satu

¹ Askana Fikriana and Jihadi Akbar Yusuf, *Dinamika Hubungan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Di Era Otonomi Daerah*, 2 (2023).

² Eddy Asnawi, Birman Simamora, and Andrizal, *Otonomi Khusus Terhadap Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia* (2021); Askana Fikriana and Jihadi Akbar Yusuf, *Dinamika Hubungan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Di Era Otonomi Daerah*.

negara) yang *Monosentris* (berpusat satu) terdiri hanya satu negara, satu pemerintahan, satu kepala negara, satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh wilayah negara bersangkutan. Dalam melakukan aktifitas keluar maupun kedalam, diurus oleh satu pemerintahan yang merupakan langkah kesatuan, baik pemerintah pusat maupun daerah. Negara kesatuan adalah negara yang mempunyai kemerdekaan dan kedaulatan atas seluruh wilayah atau daerah yang dipegang sepenuhnya oleh satu pemerintah pusat, dengan demikian daerah-daerah di negara kesatuan itu sebenarnya tidak mempunyai suatu kewenangan, oleh karena itu untuk mempermudah urusan pemerintahan harus ada pelimpahan wewenang.³

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berupaya Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat dan Daerah yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.⁴ Setiap undang-undang Pemerintahan Daerah yang baru pada dasarnya merupakan koreksi dan penyempurnaan dari undang-undang dan peraturan lama, yang dianggap tidak sesuai lagi dengan amanah konstitusi dan perkembangan zaman. Begitu seterusnya, undang-undang pemerintahan daerah baru selalu memuat ketentuan-ketentuan baru guna memenuhi tuntutan faktual masyarakat lokal sebagai *stakeholder* dan kehendak pemerintah pemerintah pusat sebagai *shareholder*. Karakter produk hukum yang dalam studi ini disamakan dengan sifat atau watak produk hukum, sebenarnya dapat dilihat dari berbagai sudut teoritis.⁵ Dalam berbagai studi tentang hukum banyak identifikasi yang dapat diberikan sebagai sifat atau karakter hukum seperti memaksa, tidak berlaku surut, dan umum. Dalam studi tentang hukum dikemukakan misalnya, hukum mempunyai sifat umum sehingga peraturan hukum tidak ditunjukkan kepada seseorang dan tidak akan kehilangan kekuasaannya jika telah berlaku terhadap suatu peristiwa konkrit. Peraturan hukum juga mempunyai sifat abstrak, yakni mengatur hal-hal yang belum terkait dengan kasus-kasus konkret.⁶

Peraturan daerah merupakan suatu peraturan yang ditetapkan oleh penguasa tertentu yakni Kepala Daerah melalui persetujuan DPRD dan yang harus memenuhi

³ Ernawati Huroiroh et al., *Konsep Negara Federasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia*, 2 (May 2022).

⁴ Tulus Santoso, "Relasi Pusat-Pusat Daerah Dalam Menangai Covid-19 Di Indonesia," in *Jurnal Ilmu Administrasi Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, vol. 17 (2020).

⁵ Nur Ica Safitri, *Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum Di Indonesia (Tinjauan Terhadap RUU KUHP)* (2022).

⁶ Rizal Irvan Amin and Achmad, *Mengurai Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, 4 (May 2020).

ketentuan formil dan kemudian mempunyai kekuatan hukum dan mengikat.⁷ DPRD mempunyai fungsi salah satunya adalah pengawasan. Dalam hal pengawasan, DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah. Kegiatan pengawasan bukanlah tujuan dari suatu kegiatan pemerintah, akan tetapi sebagai salah satu sarana untuk menjamin tercapainya tujuan pelaksanaan suatu perbuatan atau kegiatan. Dalam hukum tata negara dan hukum pemerintahan berarti untuk menjamin segala sikap tindak lembaga-lembaga kenegaraan dan lembaga-lembaga pemerintahan (badan dan pejabat Tata usaha Negara) berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Bentuk pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap pelayanan publik diberbagai daerah pada umumnya seringkali dengan menggunakan *model direct control* pengawasan langsung seperti pemanggilan, sidak pada objek yang dituju. Model *direct control* merupakan kategori pengawasan represif lebih mudah dilakukan serta lebih efektif. Tentunya efektif atau tidak pengawasan yang dilakukan bukan sekedar dinilai dari dimensi cara atau model yang dipilih dalam proses pelaksanaan pengawasan yang dilakukan. Sesuatu dinilai efektif manakala program tersebut memenuhi kriteria *output* (keluaran) dan *outcome* (hasil) yang dicapai.

2. Rumusan Masalah

Dalam upaya mewujudkan *good ecological governance*, pemerintah daerah memegang peranan strategis dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan lingkungan yang berorientasi pada keberlanjutan. Kompleksitas permasalahan ekologis saat ini menuntut adanya tata kelola yang tidak hanya berbasis pada regulasi, tetapi juga mencerminkan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Di tingkat daerah, efektivitas kebijakan lingkungan sering kali dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, dukungan masyarakat, serta kualitas koordinasi antaraktor. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana kebijakan lingkungan daerah diimplementasikan dan sejauh mana faktor pendukung maupun penghambat memengaruhi keberhasilan pencapaian tata kelola ekologis yang baik. Bagaimana bentuk dan implementasi kebijakan daerah di bidang lingkungan dalam mendukung terwujudnya *good ecological governance*? Faktor-

⁷ Rustam, *Analisis Hukum Penetapan Peraturan Kepala Daerah Tanpa Melalui Proses Fasiltasi*, no. 12 Desember 2023 (December 2023), <https://doi.org/10.56338/jks.v6i12.4939>.

faktor apa saja yang menjadi hambatan dan pendukung dalam pelaksanaan kebijakan lingkungan daerah untuk mencapai tata kelola ekologis yang baik?

3. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam paper ini yaitu yuridis normatif yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma lainnya. Dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, paper, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.

B. PEMBAHASAN

1. Bentuk dan implementasi kebijakan daerah di bidang lingkungan dalam mendukung terwujudnya *good ecological governance*

Penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara tidak hanya terdapat di pusat pemerintahan saja. Pemerintahan pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dikenal dengan istilah Otonomi Daerah, yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸ Desentralisasi, yaitu penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.⁹ Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.¹⁰ Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.

⁸ Ahmad Robi, *Pengawasan Penyelenggaraan Asas Desentralisasi Dalam Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, 13 (2023).

⁹ Yolanda Islamy, *Urgensi Pengaturan Trading In Influence Sebagai Sarana Pembangunan Masyarakat* (2021), <http://jurnal.untag-sby.ac.id/>.

¹⁰ Bayu Triatmaja, Muhammad Rafi Alamsyah, and Zatarazana Fiqri, *Dampak Realisasi Dana Dekonsentrasi Provinsi NTB Triwulan Ke-2 Tahun 2022 Bagi Masyarakat*, 2022.

Di Indonesia yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹¹ Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.¹² Daerah Otonom itu sendiri yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.

Bila dipahami dari sisi manajemen pemerintahan, maka daerah otonom yang memiliki otonom daerah merupakan sebuah wujud pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah mengelola sumber daya negara dalam memudahkan penyediaan layanan pada masyarakat di daerah. Dengan demikian interaksi yang terjalin hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah baik dalam wilayah maupun dalam hubungan administrasi dalam konteks wilayah pemerintah daerah dimaknai sebagai *organ-self governing*, yaitu yang para pejabatnya dipilih melalui proses pemilihan umum dengan dibatasi oleh wilayah yurisdiksinya, sedangkan dalam konteks administrasi, pemerintah daerah didekati dari sisi fungsi, yakni melaksanakan tugas dan kewenangan pelayanan publik pada hal-hal tertentu yang dirincikan dan sisanya merupakan kewenangan pemerintah pusat.¹³ Oleh karena Otonomi Daerah itu pula, maka DPRD diberikan kewenangan, antara lain melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah. Pengawasan ini dengan tujuan untuk menciptakan kualitas prima pelayanan publik di daerah yang dapat memuaskan publik yang membutuhkan jasa

¹¹ Yeni Yusnety, *Analisis Penerapan Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik*, 3, no. 2 (July 2025).

¹² Fahmi Ali Ramdhani et al., *Kedudukan Hukum Tugas Pembantuan Sebagai Instrumen Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Sistem Otonomi*, 3 (June 2025), <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v3i2.1946>.

¹³ Yohanis Ndoda, "Kinerja Kepala Desa Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Publik Di Desa Kori Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya," *Jurnal MODERAT* 7, no. 3 (August 2021).

layanan sekaligus sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban moral-politik kepada masyarakat yang diwakilinya. Dengan demikian pengawasan ini dilaksanakan tidak hanya karena terjadi masalah dalam suatu kegiatan pada Pemerintahan Daerah, tetapi karena memang harus dilaksanakan. Begitu juga dengan Pemerintah Daerah yang harus tetap memberikan keterangan pertanggungjawaban atas semua tugas yang dijalankan itu kepada DPRD.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengalami perubahan posisi yang strategis sebagai lembaga penampung, penyalur sekaligus representasi aspirasi masyarakat di daerah. Pasal 96 dan 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota: (1) DPRD mempunyai fungsi a. pembentukan Perda; b. anggaran; dan c. pengawasan. (2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota. (3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota menjaring aspirasi masyarakat.

Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap: a. pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota; b. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota; dan c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Adapun pengawasan dikaitkan dengan konsep negara demokrasi berfungsi sebagai sarana penguatan kedaulatan rakyat. Dalam negara yang demokratis, rakyat mempunyai peranan baik dalam proses pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam rangka mengawasi jalannya pemerintahan.¹⁴ Harus diakui bahwa fungsi pengawasan merupakan fungsi terakhir yang ditempatkan dalam menggambarkan proses manajemen, tetapi tidak berarti bahwa pengawasan itu selalu dilakukan pada saat suatu kegiatan sudah berakhir (diselesaikan). Oleh karenanya pengawasan sesungguhnya berlangsung bersamaan dengan saat penyusunan rencana oleh perencana. Kenyataan bisa kita lihat

¹⁴ Irfan Christianto, Filep Wamafma, and Atang Suryana, "Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 3 (2023).

bahwa penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada suatu daerah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, katakanlah, tidak mungkin sekali dibuat langsung selesai. Perencanaan tersebut berlangsung dalam suatu kurun waktu lama. Ketika selesai membuat rancangan dokumen rencana, maka dokumen tersebut terlebih dahulu masuk pada rapat pleno internal untuk mendapat masukan-masukan dari peserta yang sifatnya terbatas. Dengan mempertimbangkan masukan-masukan yang diperoleh dari hasil pleno terbatas tersebut, selanjutnya digunakan untuk menyempurnakan dokumen rancangan rencana itu.

Setelah dianggap cukup, dokumen rancangan selanjutnya masuk pada tahap seminar melalui suatu forum yang biasanya disebut forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (MUSRENBANGDA) dengan mengundang elemen masyarakat sebagai peserta dengan tujuan agar mereka dapat memberikan masukan yang lebih banyak lagi. Berdasarkan masukan dari forum inilah dokumen rancangan rencana mulai dilakukan finalisasinya. Kemudian, dokumen dinyatakan betul-betul final setelah mendapat pengesahan baik melalui suatu peraturan daerah (PERDA) maupun melalui suatu Keputusan Bupati (Perbub). Hal ini berarti pengawasan dipahami sebagai suatu pertanggungjawaban moral dan politik anggota DPRD pada publik yang menjadi konstituennya mengingat keberadaan anggota DPRD sebagai wakil rakyat setelah mendapat legitimasi rakyat melalui pemilihan umum, meskipun secara politik prosedural proses pencalonannya dilakukan oleh partai politik. Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Fungsi ketiga ini bermakna penting, baik bagi pemerintah daerah maupun pelaksana pengawasan. Bagi pemerintah daerah, fungsi pengawasan merupakan suatu mekanisme peringatan dini (*early warning system*).¹⁵ Sedangkan bagi pelaksana pengawasan, fungsi pengawasan ini merupakan tugas mulia untuk memberikan telaah dan saran, berupa tindakan perbaikan. Disamping itu, pengawasan memiliki tujuan utama, antara lain:

1. Menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana;
2. Menjamin kemungkinan tindakan koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan;
3. Menumbuhkan motivasi, perbaikan, pengurangan, peniadaan penyimpangan;

¹⁵ Sang Putu Adi Sanjaya and I Nyoman Budiana, "Implementasi Kebijakan Sistem Peringatan Dini Tsunami Di Provinsi Bali," *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 15, no. 1 (April 2020): 1, <https://doi.org/10.31258/sorot.15.1.1-11>.

4. Meyakinkan bahwa kinerja pemerintah daerah sedang atau telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Namun demikian, praktik *good governance* pada fungsi pengawasan saat ini masih membutuhkan beberapa *improvement* agar dapat mencapai tujuannya tersebut. Fungsi pengawasan dapat diselaraskan dengan tujuannya, antara lain dengan melakukan beberapa hal berikut:
5. Memaknai secara benar fungsi dan tujuan pengawasan, sehingga dapat menjadi mekanisme *check & balance* yang efektif;
6. Optimalisasi pengawasan agar dapat memberikan kontribusi yang diharapkan pada pengelolaan pemerintahan daerah;
7. Penyusunan agenda pengawasan DPRD;
8. Perumusan standar, sistem, dan prosedur baku pengawasan DPRD;
9. Dibuatnya mekanisme yang efisien untuk partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan, dan saluran penyampaian informasi masyarakat dapat berfungsi efektif sebagai salah satu alat pengawasan.

Perspektif sektor publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik menempatkan proses pencapaian tujuan bersama dalam bernegara yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui sistem administrasi negara. Untuk dapat tercapainya tujuan tersebut, maka tentunya masing-masing institusi/lembaga negara harus secara serempak menerapkan dan menegakkan *good governance*. Hal ini dapat efektif dicapai melalui administrasi publik/birokrasi yang mampu dalam menjalankan peran, tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh, penuh rasa tanggungjawab, yang dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat dan warga negara. Seperti halnya pada sektor privat, maka penerapan dan penegakan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada sektor publik menjadi prasyarat mutlak pula dalam mewujudkan *good governance* atau *clean government*.

Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada dasarnya mengandung nilai yang bersifat obyektif dan universal yang menjadi acuan dalam menentukan tolok ukur atau indikator dan ciri-ciri/karakteristik penyelenggaraan pemerintahan negara yang baik.¹⁶ Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam praktek penyelenggaraan Negara dituangkan dalam 7 (tujuh) asas-asas umum penyelenggaraan negara yang baik. Dimana Asas Umum Pemerintahan Negara Yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum,

¹⁶ Muhammad Islahudin, *Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kajian Ilmu Ushul Fiqh)* (2020).

untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme.

Adapun prinsip atau asas umum dalam penyelenggaraan negara meliputi :

1. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan, dalam pengendalian Penyelenggara Negara.
3. Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif, tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
5. Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
6. Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disadari pula bahwa untuk dapat mengadakan perbaikan, penataan, reformasi, atau transformasi dari *existing performance ke future performance* DPRD dibutuhkan strategi yang tepat. Lembaga Administrasi Negara mengajukan beberapa strategi yang diharapkan dapat diterapkan secara efektif pada sektor publik, yaitu sebagai berikut:

1. Pemberantasan KKN. Sebagai prasyarat penerapan good governance adalah adanya pemerintah yang bersih (*clean government*). Untuk mewujudkan clean government perlu adanya komitmen dari seluruh komponen bangsa dalam upaya pemberantasan KKN. Namun upaya Pemberantasan KKN tidak cukup dilakukan hanya dengan komitmen semata, diperlukan pula upaya nyata yang sungguh-sungguh baik dalam pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasannya. Komitmen harus diwujudkan dalam bentuk strategi yang komprehensif yang mencakup aspek *preventif* (mencegah terjadinya korupsi dengan menghilangkan/meminimalkan faktor-faktor penyebab atau peluang korupsi), *detektif* (mengidentifikasi terjadinya perbuatan korupsi), dan *represif* (menangani atau memproses perbuatan korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku) yang dilaksanakan secara intensif dan berkelanjutan.

2. Reformasi birokrasi/administrasi publik. Upaya mewujudkan *good governance* perlu dilakukan terlebih dahulu dengan menempatkan pemerintah dalam fungsi yang sebenarnya melalui reformasi birokrasi sehingga akan terwujud *clean government* yang menjadi prasyarat utama untuk mewujudkan *good governance*. Reformasi birokrasi dapat dilakukan antara lain melalui upaya *managerial efficiency and effectiveness* dalam penggunaan sumber-sumber daya, kemitraan dengan sektor swasta dalam penyediaan pelayanan, desentralisasi, dan penggunaan teknologi informasi.
3. Penyempurnaan berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi adalah menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan masyarakat dan negara.
4. Kejelasan fungsi dan peran setiap instansi pemerintah. Hal tersebut diwujudkan dalam hubungan antar instansi pemerintah, antara instansi pemerintah dengan legislatif, antara instansi pemerintah dengan masyarakat.
5. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas. *The right man on the right place* menjadi pertimbangan utama dalam menempatkan orang-orang yang tepat pada setiap posisi manajerial dan fungsional untuk menjamin DPRD berfungsi efektif dan dapat menghasilkan kinerja yang optimal.
6. Peningkatan akuntabilitas. Setiap instansi pemerintah dituntut untuk mempertanggungjawabkan setiap amanah yang diberikannya termasuk penggunaan anggaran yang dipercayakan kepadanya. Untuk dapat melakukan tugas yang akuntabel tentunya perlu disusun terlebih dahulu rencana strategis dan rencana operasional tahunan, mengembangkan pola-pola pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas-tugas yang transparan.
7. Transparan dalam pengambilan keputusan. Transparan tentang bagaimana keputusan diambil. Keputusan diambil dengan mempertimbangkan informasi yang berkualitas, saran *stakeholders*, nara sumber/ahli serta mempertimbangkan berbagai dampak yang mungkin ditimbulkan.
8. Penerapan nilai budaya kerja dalam praktek penyelenggaraan negara. Pengembangan nilai budaya kerja dengan mengadopsi nilai-nilai moral dan etika yang dianggap baik dan positif, yang meliputi nilai sosial budaya yang positif yang relevan, norma atau kaidah, etika dan nilai kinerja yang produktif yang bersumber dari agama, falsafah, tradisi, dan metode kerja modern sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
9. Pemanfaatan Teknologi Informasi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan akan mendorong: (a) transparansi, aksesibilitas informasi, dan akuntabilitas; (b) pengambilan keputusan yang didukung dengan informasi yang akurat; (c) partisipasi publik; dan (d) meningkatkan kualitas pelayanan.
10. *Code of Conducts*. Merupakan prinsip-prinsip yang harus ditaati oleh setiap pejabat publik secara individual baik dalam tingkah laku ketika mereka berhubungan dengan publik dan pihak legislatif, maupun dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga terhindar dari praktek diskriminasi dan pelecehan, praktek pengelolaan informasi yang dapat disampaikan kepada publik dan yang harus dirahasiakan, praktek penggunaan fasilitas-fasilitas yang diberikan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan untuk kepentingan pribadi, keterlibatan dalam organisasi politik, praktek penggunaan pengaruh untuk kepentingan pribadi, keterlibatan dengan pekerjaan di luar kantor pada jam

kerja, praktek KKN, dan larangan menerima berbagai pemberian dari pihak lain yang memiliki kaitan dengan pelaksanaan tugas.

Penyusunan strategi dibutuhkan untuk menentukan arah perubahan yang akan dilakukan. Namun demikian, strategi juga akan menjadi sekedar penyusunan kertas kerja saja apabila tidak disertai kebulatan tekad dan semangat untuk benar-benar menerapkan dan menegakkannya. Pada dasarnya akuntabilitas merupakan salah satu bentuk konsekwensi dari penerimaan suatu tugas. Pertanggungjawaban ini harus disampaikan kepada pihak yang telah mengangkat/menunjuknya untuk melakukan tugas tersebut, dalam hal ini adalah rakyat. DPRD harus dapat menjelaskan setiap langkah strategis yang sudah dicanangkan disertai penjelasan atas pencapaian atau realisasinya. Hambatan dalam pelaksanaan *good governance* antara lain:

1. Belum adanya sistem akuntansi pemerintahan daerah yang baik yang dapat mendukung pelaksanaan pencatatan dan pelaporan secara handal.
2. Sangat terbatasnya jumlah personil pemerintah daerah yang berlatar belakang pendidikan Akuntansi, sehingga mereka tidak begitu peduli dengan permasalahan ini.
3. Belum adanya standar akuntansi keuangan sektor publik yang baku. Penguatan fungsi pengawasan dapat dilakukan melalui optimalisasi peran DPRD sebagai kekuatan penyeimbang (*balance of power*) bagi eksekutif daerah dan partisipasi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung melalui LSM dan organisasi sosial kemasyarakatan di daerah (*social control*).

Bentuk kebijakan daerah di bidang lingkungan pada dasarnya merupakan manifestasi kewenangan otonomi daerah sebagaimana ditegaskan dalam teori *desentralisasi administratif*, yang memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan daerah (perda), kebijakan teknis, dan program strategis yang berorientasi pada perlindungan lingkungan. Dalam perspektif *legal substance* menurut Lawrence Friedman, kebijakan daerah harus memiliki kepastian hukum, kesesuaian dengan peraturan nasional, serta memuat norma yang responsif terhadap kebutuhan ekologis masyarakat. Oleh karena itu, instrumen seperti Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Rencana Tata Ruang Wilayah, dan kebijakan konservasi merupakan bentuk konkret dari upaya pembentukan tata kelola ekologis yang baik pada tingkat lokal.

Implementasi kebijakan tersebut sangat ditentukan oleh efektivitas *legal structure* atau struktur hukum daerah. Menurut teori *law in action*, keberhasilan kebijakan lingkungan tidak cukup hanya dilihat dari adanya peraturan, tetapi dari bagaimana

aparatur daerah, lembaga pengawasan, serta perangkat teknis menjalankan fungsi dan kewenangannya. Dalam konteks ini, koordinasi antarOPD, kualitas sumber daya manusia, mekanisme pengawasan, dan penegakan hukum administratif maupun pidana lingkungan menjadi faktor penentu. Jika implementasi tidak ditopang oleh kapasitas struktural yang kuat, maka kebijakan hanya akan menjadi *law on the books* tanpa daya paksa yang nyata.

Selain itu, prinsip *good ecological governance* mengharuskan adanya partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan kebijakan. Hal ini sejalan dengan teori *responsive law* dari Nonet dan Selznick yang menekankan bahwa hukum harus mampu merespons kebutuhan sosial dan ekologis secara dinamis. Dalam praktiknya, implementasi kebijakan lingkungan yang efektif menuntut keterlibatan masyarakat, dunia usaha, serta lembaga adat dalam proses perencanaan hingga pengawasan, termasuk dalam upaya penyelesaian konflik lingkungan. Tanpa partisipasi publik dan tata kelola yang akuntabel, kebijakan daerah akan sulit mewujudkan tata kelola ekologis yang berkelanjutan dan berkeadilan.

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dan pendukung dalam pelaksanaan kebijakan lingkungan daerah untuk mencapai tata kelola ekologis yang baik

Hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan lingkungan di tingkat daerah muncul dari lemahnya kapasitas kelembagaan dan keterbatasan anggaran. Pemerintah daerah umumnya menempatkan isu lingkungan sebagai prioritas sekunder setelah pembangunan fisik, sehingga alokasi sumber daya menjadi tidak proporsional. Studi menunjukkan bahwa kelembagaan daerah yang lemah menyebabkan implementasi kebijakan lingkungan berjalan tidak konsisten dan mudah terpengaruh oleh kepentingan jangka pendek. Ketika kapasitas birokrasi tidak mendukung, kebijakan lingkungan kehilangan daya dorong untuk mencapai tata kelola ekologis yang efektif.¹⁷

Selain itu, hambatan struktural juga terlihat dari disharmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Kebijakan yang saling tumpang tindih menciptakan ketidakpastian hukum dan menghambat koordinasi antaraktor. Menurut penelitian Wibowo, ketidaksinkronan regulasi tata ruang dan perlindungan lingkungan menyebabkan daerah kesulitan menentukan prioritas pembangunan yang sejalan dengan

¹⁷ Mutiarin, D., & Habibi, M. Local government capacity and environmental policy implementation. *Journal of Public Administration Studies*, 5(2), (2020). hlm. 145–160.

prinsip keberlanjutan. Hal ini memperlemah konsistensi pelaksanaan *good ecological governance* di tingkat lokal.¹⁸ Hambatan lainnya berasal dari rendahnya pengawasan dan penegakan hukum. Penelitian Sari dan Putri menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum lingkungan di daerah sering disebabkan oleh minimnya pengawasan, keterbatasan tenaga penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), serta adanya tekanan politik dari kelompok industri. Ketika penegakan hukum tidak berjalan tegas, kebijakan lingkungan hanya menjadi formalitas administratif tanpa kemampuan mengubah perilaku aktor yang merusak lingkungan.¹⁹

Di sisi sosial, rendahnya partisipasi masyarakat menjadi hambatan signifikan. Banyak kebijakan lingkungan daerah tidak melibatkan publik secara bermakna, sehingga menimbulkan resistensi dan rendahnya rasa memiliki. Penelitian Suryanto menegaskan bahwa partisipasi publik yang lemah menyebabkan kebijakan lingkungan kehilangan legitimasi sosial dan gagal mencapai efektivitas implementatif. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tata kelola ekologis tidak dapat berjalan tanpa mekanisme *collaborative governance* yang kuat.²⁰ Meskipun demikian, terdapat faktor pendukung penting yang dapat memperkuat implementasi kebijakan lingkungan daerah. Partisipasi masyarakat, terutama melalui kelompok pemerhati lingkungan, telah terbukti meningkatkan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kebijakan. Penelitian Rahmawati menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan lingkungan mampu menekan praktik koruptif serta mendorong transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam. Ini sejalan dengan prinsip *inclusive governance* yang menempatkan masyarakat sebagai aktor kunci.²¹

Faktor pendukung lainnya adalah berkembangnya teknologi pemantauan lingkungan berbasis data digital. Teknologi seperti *remote sensing*, GIS, dan sistem informasi lingkungan daerah terbukti meningkatkan akurasi perencanaan dan efektivitas pengawasan. Studi Nugroho menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi digital oleh pemerintah daerah dapat memperkuat tata kelola lingkungan karena memungkinkan

¹⁸ Wibowo, P. Regulatory harmonization and challenges in local environmental management. *Governance and Policy Review*, 6(2), (2021). hlm.118–130.

¹⁹ Sari, D., & Putri, A. Law enforcement challenges in regional environmental protection. *Indonesian Journal of Environmental Law*, 4(1), (2022). hlm. 55–72.

²⁰ Suryanto, H. Collaborative governance and public involvement in environmental protection. *Journal of Regional Governance*, 7(1), (2020). hlm. 22–40.

²¹ Rahmawati, F. Public participation and accountability in local environmental governance. *Journal of Environmental Policy and Society*, 9(3), (2021). hlm. 201–214.

deteksi dini kerusakan, transparansi data, dan efisiensi dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, transformasi digital menjadi pilar penting dalam mendorong terwujudnya *good ecological governance* di tingkat lokal.

C. KESIMPULAN

Kebijakan daerah di bidang lingkungan memiliki peran strategis dalam mewujudkan *good ecological governance* karena menjadi instrumen utama untuk memastikan keberlanjutan ekologis melalui regulasi, program, dan penguatan kelembagaan daerah. Implementasi kebijakan lingkungan yang efektif menuntut konsistensi antara substansi hukum, struktur pelaksana, serta kultur hukum masyarakat. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa kebijakan yang dibentuk tidak hanya memenuhi standar normatif, tetapi juga responsif terhadap dinamika ekologis dan sosial di wilayahnya. Tanpa efektivitas implementasi, kebijakan lingkungan hanya akan menjadi dokumen administratif yang tidak mampu menciptakan perubahan nyata.

Selain itu, pencapaian tata kelola ekologis yang baik sangat dipengaruhi oleh kombinasi faktor pendukung dan hambatan yang melekat dalam proses pelaksanaan kebijakan. Hambatan seperti lemahnya kapasitas kelembagaan, disharmonisasi regulasi, rendahnya penegakan hukum, dan minimnya partisipasi publik mengurangi efektivitas kebijakan daerah. Sebaliknya, faktor pendukung seperti komitmen politik kepala daerah, partisipasi masyarakat, transparansi, serta pemanfaatan teknologi digital menjadi penggerak penting dalam memperkuat kualitas tata kelola lingkungan. Dengan demikian, keberhasilan mewujudkan *good ecological governance* bergantung pada sinergi antara kebijakan yang berkualitas, struktur pelaksana yang kuat, serta keterlibatan masyarakat yang bermakna.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Robi. *Pengawasan Penyelenggaraan Asas Desentralisasi Dalam Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. 13 (2023).
- Askana Fikriana, and Jihadi Akbar Yusuf. *Dinamika Hubungan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Di Era Otonomi Daerah*. 2 (2023).
- Bayu Triatmaja, Muhammad Rafi Alamsyah, and Zatarazana Fiqri. *Dampak Realisasi Dana Dekonsentrasi Provinsi NTB Triwulan Ke-2 Tahun 2022 Bagi Masyarakat*. 2022.
- Eddy Asnawi, Birman Simamora, and Andrizal. *Otonomi Khusus Terhadap Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia*. 2021.

- Ernawati Huroiroh, Sakdi, Sulaiman, and Mochammad Fauzi. *KONSEP NEGARA FEDERASI DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA*. 2 (May 2022).
- Fahmi Ali Ramdhani, Peri Herdiyansah, Efsa Hardianti Putri, and Rivia Ridwan. *Kedudukan Hukum Tugas Pembantuan Sebagai Instrumen Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Sistem Otonomi*. 3 (June 2025).
<https://doi.org/10.59966/yudhistira.v3i2.1946>.
- Irfan Christianto, Filep Wamafma, and Atang Suryana. "Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 3 (2023).
- Muhammad Islahudin. *GOOD GOVERNANCE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kajian Ilmu Ushul Fiqh)*. 2020.
- Mutiarin, D., & Habibi, M. Local government capacity and environmental policy implementation. *Journal of Public Administration Studies*, 5(2), (2020)
- Nur Ica Safitri. *Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum Di Indonesia (Tinjauan Terhadap RUU KUHP)*. 2022.
- Rahmawati, F. Public participation and accountability in local environmental governance. *Journal of Environmental Policy and Society*, 9(3), (2021).
- Rizal Irvan Amin, and Achmad. *Mengurai Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. 4 (May 2020).
- Rustam. *Analisis Hukum Penetapan Peraturan Kepala Daerah Tanpa Melalui Proses Fasiltasi*. no. 12 Desember 2023 (December 2023).
<https://doi.org/10.56338/jks.v6i12.4939>.
- Sang Putu Adi Sanjaya, and I Nyoman Budiana. "Implementasi Kebijakan Sistem Peringatan Dini Tsunami Di Provinsi Bali." *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 15, no. 1 (April 2020): 1. <https://doi.org/10.31258/sorot.15.1.1-11>.
- Sari, D., & Putri, A. Law enforcement challenges in regional environmental protection. *Indonesian Journal of Environmental Law*, 4(1), (2022).
- Suryanto, H. Collaborative governance and public involvement in environmental protection. *Journal of Regional Governance*, 7(1), (2020).
- Tulus Santoso. "Relasi Pusat-Pusat Daerah Dalam Menangai Covid-19 Di Indonesia." In *Jurnal Ilmu Administrasi Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, vol. 17. 2020.
- Wibowo, P. Regulatory harmonization and challenges in local environmental management. *Governance and Policy Review*, 6(2), (2021).
- Yeni Yusnety. *Analisis Penerapan Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik*. 3, no. 2 (July 2025).
- Yohanis Ndoda. "Kinerja Kepala Desa Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Publik Di Desa Kori Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya." *Jurnal MODERAT* 7, no. 3 (August 2021).